

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu salah satu sumber pendapatan dalam suatu negara dan suatu kontribusi dari warga negara kepada negara. Tujuan pemungutan pajak untuk Pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat dalam negeri, dan pengontrolan inflasi. Pajak merupakan suatu pemungutan secara paksa yang dipungut oleh negara kepada seseorang atau badan diatur dengan undang-undang. Dalam pemungutan pajak harus berdasarkan prinsip-prinsip kepastian hukum dan legalitas. Dalam perumusan ketentuan perpajakan ditempatkan dan diatur dalam konstitusi sebuah negara. Misalnya negara Amerika Serikat *“The Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, to pay the Debts and provide for the common Defence and general Welfare of the United States”*.¹ Dan Negara Netherland *“The principle of legality has special force in Dutch tax law. This rule of law requirement of general legislation, an important safeguard against arbitrary interferences with individual rights and liberties by the public authorities, is of special importance in tax law. The levying of taxes, therefore, is governed by specific constitutional rules”*.² Bahwa pada tataran internasional atas dasar legalitas perpajakan diatur pada Pasal 1 protection of property protokol *the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* *“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law”*.³

Sejalan dengan perumusan ketentuan perpajakan di Indonesia diatur dalam konstitusi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), merupakan Negara Indonesia adalah negara hukum.⁴ Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia tahun 1945 Pasal 23A, merupakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.⁵

Sudah sangat jelas sekali, pemungutan pajak yang merupakan sifat memaksa diatur dengan undang-undang, sedangkan Kedudukan peraturan Walikota sebagai peraturan perundang-undangan memiliki banyak perdebatan. Pada hakikatnya peraturan Walikota merupakan suatu peraturan yang bersifat pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi yang secara tegas menerima perintah untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di analisis secara normatif berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan Walikota tidak disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011⁶, Kemudian Pasal 8 ayat 1 bahwa :

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah

¹ “CONSTITUTION AND NOTATED,” n.d., Article I, Section 8, Clause 1.

² Hans Gribnau and Sonja Dusarduijn, “Constitutional Taxation in the Netherlands,” *REVIEW OF INTERNATIONAL & EUROPEAN ECONOMIC LAW* (2022): 173–75.

³ C. A. Hopkins, “European Convention on Human Rights,” *The Cambridge Law Journal* 24, no. 1 (1966): 33–18.

⁴ “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia” (1995): Art. 28J.

⁵ “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia” (1995), art. 23A.

⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (2024): Art. 7 § 1.

Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”⁷

Peraturan Walikota tidak hanya bersifat pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan dapat mencakup sebagai peraturan perundang-undangan yang dijelaskan pada Pasal 8 ayat 2 bahwa :

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”⁸

Peraturan Walikota juga merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan atas Frasa “diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan”, berpotensi menimbulkan kekacauan dalam pemaknaan. Selaras dengan Ubaiyana dan Mar’atun Fitriah mengatakan bahwa tidak hanya karena perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan menteri berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 yang dibentuk berdasarkan kewenangan juga merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Frasa “dibentuk berdasarkan pada kewenangan” dalam Pasal aquo, berpotensi menimbulkan kekacauan dalam pemaknaan.⁹ Penelitian ini mengungkap bahwa kedudukan peraturan lembaga tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga menimbulkan ambiguitas yang berpotensi merusak sistem hierarki yang ada.¹⁰ Seolah melalui ketentuan Pasal tersebut setiap Lembaga yang disebutkan, diberikan secara atribusi kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, tanpa adanya undang-undang.

Ketika dalam pembentukan Peraturan Walikota menerapkan berdasarkan kewenangan untuk menambah substansi normatif mengatur hak asasi manusia dan hak dan kewajiban warga negara, maka akan menjadi persoalan yang semakin pelik yang dapat diartikan Lembaga eksekutif dapat membuat peraturan perundang-undangan dan Lembaga eksekutif menjalankan peraturan perundang-undangan tanpa harus adanya persetujuan dari Lembaga legislatif. Dalam hal tersebut dapat membuat Lembaga eksekutif bertindak ”Abuse of Power”.

Berdasarkan uraian tersebut, hal ini yang menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk mengkaji mengenai Reorientasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2024, dengan fokus pada rumusan masalah yaitu: Pertama, “Analisis kedudukan Peraturan Walikota dalam sistem hukum Negara Indonesia”. Kedua, “Reorientasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2024. Ketiga, “Implikasi Hukum dari implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2024”.

⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”§ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (2024): Art. 8 § 1.

⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”§ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (2024): Art. 8 § 2.

⁹ Ubaiyana and Mar’atun Fitriah, “Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Uu 12/2011,” *Mimbar Hukum* 33, no. 2 (2021): 601–3.

¹⁰ Ihsanul Maarif, “Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga Dalam Hierarki Perundang-Undangan : Tinjauan Yuridis Dan Perspektif Praktis” 7, no. 1 (2024): 339–4.